



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
  - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitive, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di lokasi dengan prioritas penanganan.
9. Penanggulangan *Stunting* adalah setiap upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif, kuratif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.
10. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
12. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama antara Perangkat Daerah, pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. sebagai panduan bagi Daerah serta seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. terwujudnya Konvergensi program di Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

## BAB III

### PELAKSANAAN PERCEPATAN

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati membentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - g. melakukan koordinasi dengan kecamatan dan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber dana dan pemutakhiran data;
  - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
  - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (2) Target prevalensi *Stunting* ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang berpedoman pada rencana aksi nasional.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah;
  - c. rencana strategis; dan
  - d. rencana kerja dan anggaran.
- (6) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui penapisan:
  - a. kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
  - b. ibu hamil;
  - c. keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - e. keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

#### BAB IV

#### SASARAN

#### Pasal 8

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. Intervensi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Sensitif.

- (2) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (3) Kelompok sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. bu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Kelompok sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat umum khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

## BAB V

### PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI TINGKAT DESA

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, *Perbekel* menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa;
  - d. pembantu pembina keluarga berencana Desa; dan
  - e. KPM.
- (4) Pembentukan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tim Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

Rencana aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Rencana aksi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Januari 2024  
BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 2